

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Laman: dikti.kemendikbud.go.id

Nomor

: 7732 /E1.3/HK/2014

27 November 2014

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Penyampaian Salinan Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/E/O/2014

Yth.

1. Ketua Yayasan Al Amin Indramayu di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

2. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta

3. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/E/O/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin Indramayu di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Amin Indramayu di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,

DIREKTOR

JENGLERAL

JENGL

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 582/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AL-AMIN INDRAMAYU DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AL AMIN INDRAMAYU DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berdasarkan surat permohonan Yayasan Al Amin Indramayu Nomor 088/YPPSM.Al-Amin/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal Permohonan Pendirian STKIP Al-Amin Indramayu, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin Indramayu di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Amin Indramayu di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1363);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AL-AMIN INDRAMAYU DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AL AMIN INDRAMAYU DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU

: Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin Indramayu di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Amin Indramayu di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 26 tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh Notaris Ujang Mashur, S.H., M.H. berkedudukan di Indramayu dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1278.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 21 Maret 2011.

KEDUA

- : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin Indramayu di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyelenggarakan:
 - a. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Sarjana;
 - b. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Sarjana;
 - c. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Sarjana; dan
 - d. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Sarjana.

KETIGA

: Program-program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program-program studi tersebut wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundangundangan.

KEEMPAT

: Izin penyelenggaraan program-program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KELIMA

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin Indramayu di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

KEENAM

- Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin Indramayu di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
 - a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).

KETUJUH

: Pengurus Yayasan Al Amin Indramayu di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin Indramayu di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEDELAPAN

: Apabila Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin Indramayu di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, diktum KELIMA, diktum KEENAM, dan diktum KETUJUH dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin Indramayu di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Amin Indramayu di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

KESEMBILAN

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA anb. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Pattonio Swignjo

NIP. 1958 00 1986011001